



TEMPO/JACKY RACHMANISYAH

SALAH KETIK ATAWA KARENA KETAHUAN

PERKARA HILANGNYA "AYAT TEMBAKAU" DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN YANG DISAHKAN SETAHUN LALU BELUM SELESAI. KENDATI AYAT ITU SUDAH DIKEMBALIKAN, SEJUMLAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG TERGABUNG DALAM KOALISI ANTIKORUPSI AYAT TEMBAKAU MENUNTUT POLISI MENGUSUT KASUS INI DAN MENJADIKAN KETUA KOMISI KESEHATAN DPR RIBKA TJIPTANING SEBAGAI TERSANGKA.

PEMBAHASAN panjang dan alot mengenai pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan akhirnya kelar juga pada Jumat sore, 11 September 2009. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat atas seluruh ketentuan umum, pasal, ayat, hingga penjelasan isi beleid yang diajukan parlemen sejak 2002 itu. Senin depannya, 14 September, RUU itu tinggal diketuk di sidang paripurna. Bergegas satu per satu para peserta rapat meninggalkan Gedung DPR. Waktu berbuka puasa segera tiba.

Tak seperti yang lain, Faiq Bahfen, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan yang menjadi Ketua Tim Perundingan Rancangan Undang-Undang Kesehatan, justru *ngiclik* ke ruang pemimpin Komisi Kesehatan. Ia mengiringi Ketua Komisi Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDI Perjuangan dan wakilnya, Asiyah Salekan, dari Fraksi Golkar. Karena azan terdengar, mereka pun menyeruput teh hangat dan kolak pisang yang disediakan sekretariat. Sembari berbuka mereka mengobrol tentang rapat yang baru selesai itu.

Tiba-tiba Ribka menyodorkan dua surat yang tergeletak di mejanya. Pengirimnya Bambang Sukarno, Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Wisnu Broto, Ketua Asosiasi Petani Tembakau dan Cengkeh Jawa Tengah. Isi dua surat itu meminta DPR mencabut ayat 2 pasal 113, yang mengkategorikan rokok sebagai barang yang mengandung zat adiktif.

Kendati masing-masing tertanggal 4 dan 6 September, surat yang dikirim Bambang dan Wisnu baru saja tiba di meja Ribka. Bambang dan Wisnu mengancam akan mengerahkan massa jika ayat itu tetap disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. "Para petani jelas rugi dengan keberadaan ayat itu," kata Wisnu kepada Sutarto dari *Tempo*.

Ribka, Asiyah, dan Faiq pun berembuk. Mereka sepakat menampung keberatan itu dengan mencabut ayat 2. "Pak Faiq yang mengonsep pencabutannya," kata Asiyah pekan lalu. Konsep pencabutan yang ditulis tangan itu lantas diparaf Ribka dan Asiyah. Intinya menyatakan pencabutan ayat 2 dan menggantinya dengan ayat 3. Asiyah lalu menelepon Mariani Akib Baramuli, koleganya di Golkar, untuk datang di ruangan pemimpin Komisi. "Saya cuma memaraf lalu pamit karena suami sakit," kata Mariani.

Mereka seakan berpacu dengan waktu. Semua urusan administrasi rancangan harus selesai malam itu juga. "Pak Faiq bolak-balik ke ruang sekretariat untuk menyempurnakan konsep akhir," kata Asiyah. Hanya, menurut Asiyah, untuk dibawa ke paripurna, perubahan itu mesti disetujui dulu oleh seluruh fraksi. Di ruang sekretariat, kata Asiyah, ikut sibuk Budi Sampoerna, Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan.

Faiq kemudian menelepon Umar Wahid, Wakil Ketua Komisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Apa pun kata Umar, itu akan menentukan nasib keberatan Bambang dan Wisnu. Ditampung atawa diabaikan. Sial, telepon tak bersambung-sambung. "Saya sibuk menyiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit," kata Umar. Baru esoknya, ia mengangkat telepon Faiq. Umar memberikan jawaban: ia tak setuju ayat 2 diamputasi.

Semua terlambat. Rupanya, Jumat malam itu Faiq meminta Tri Udiartiningrum, Kepala Bagian Sekretariat Komisi Kesehatan, menghapus ayat 2. *File* ini kemudian dikirim ke Sekretariat Negara untuk dicetak dan diteken Presiden. Maka kegegeran pun terjadi. Kalangan aktivis antirokok dan dokter menuding telah terjadi korupsi legislasi. "Ini skandal dan tidak bisa dibiarkan begitu saja," kata Hakim Sorimuda Pohan, bekas anggota Komisi Kesehatan dari Fraksi Demokrat. Bersama Kartono Mohamad, Hakim, yang kini bergabung dalam Koalisi Antikorupsi Ayat Tembakau (Kakar), mendesak polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut perkara ini.



TEMPO/IMAM SUKAMTO



TEMPO/IMAM SUKAMTO




TEMPO/NOVIKARTIKA



Searah jarum jam: Mariani Akib Baramuli, Asiyah Solekan, Ribka Tjiptaning, Faiq Bahfen, dan Budi Sampoerna.

Mereka diduga terlibat dalam penghapusan ayat tembakau.



HILANGNYA ayat rokok mencuat ketika Sekretariat Negara mengembalikan rancangan undang-undang itu ke DPR, sepekan setelah rapat paripurna. Hakim Sorimuda mengetahui ayat itu hilang saat akan mensosialisasinya ke pemerintah dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. "Saya ingat betul pasal 113 ini ada tiga ayat sampai rapat terakhir pembahasan," kata Hakim.

Dahinya makin bekernyit ketika menelisik lembar penjelasan. Di sana tersurat pasal itu terdiri atas tiga ayat. Ayat 1 dan 2 diberi keterangan "cukup jelas". Hanya ayat 3 yang mendapat penjelasan soal syarat penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk mencegah gangguan kesehatan masyarakat. Ke mana ayat 2 yang disebut cukup jelas itu?

Dalam rapat paripurna ayat itu memang masih ada. Satu jam sebelum rapat akbar itu digelar, Umar Wahid masih mencocokkan rancangan di laptopnya dengan salinan yang ia terima dari Departemen Kesehatan. "Masih sama," katanya.

Kartono Mohamad, yang menghadiri rapat paripurna, masih ingat ada seorang politikus Golkar yang memprotes masih adanya ayat rokok meski Mariani

Baramuli telah selesai membacakan hasil pembahasan Komisi Kesehatan. Di luar gedung, tak terdengar riuh orang berdemo. Ancaman Bambang dan Wisnu ternyata hanya gertakan.

Umar, yang kemudian juga menemukan ayat itu hilang dalam rancangan yang dikembalikan Sekretariat Negara, mengajak Ketua Panitia Khusus RUU Kesehatan dan sekretariat komisi bertemu pada 9 Oktober 2009. Padahal sepekan sebelumnya mereka sudah tak lagi menjadi anggota DPR. Masa jabatan mereka, periode 2004-2009, sudah habis.

Dari keterangan-keterangan yang ia kumpulkan, Umar menyimpulkan hilangnya ayat itu hanya kekeliruan. "Rupanya, setelah saya menyatakan tak setuju, sekretariat tak mengembalikan lagi ayat yang sudah dihapus itu," katanya. Menurut dia, kesibukan membahas RUU Rumah Sakit membuat mereka alpa telah menghapus ayat itu di *file* komputer.

Ditemui *Tempo*, Tri Udiartiningrum menolak menjelaskan tak dikembalikannya ayat itu ke tempat semula. "Saya tak punya kewenangan menjelaskan soal ini," katanya. Saat diperiksa polisi, Tri mengaku perubahan didiktikan





TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO

langsung oleh Faiq Bahfen dan Budi Sampoerna berdasarkan konsep yang diteken Ribka, Asiyah, dan Mariani. "Saya menerima kertas tulisan tangan itu dari Pak Faiq," katanya.

Budi tak menyangkal pertemuan itu. Ia bahkan mengaku mengedit ulang hasil final Panitia Khusus RUU Kesehatan, sesuatu yang, menurut Umar Wahid, mestinya tak boleh dilakukan setelah rapat berakhir. Soal ini, Budi memberikan alasan. "Itu hanya meneliti ulang dan membetulkan kata-kata yang salah, tak ada koreksi substansial," katanya. Saat diminta pendapatnya perihal penghilangan ayat itu, Budi mengatakan, "Melakukan sesuatu kalau tidak menjadi kenyataan kan tak apa-apa."

Ia merujuk pada kembalinya ayat rokok itu dalam beleid yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 Oktober 2009. Menurut Budi, kejadian-kejadian sebelum Rapat Paripurna DPR tak perlu dipersoalkan lagi karena toh ayat yang hilang sudah dikembalikan. Adapun Faiq Bahfen tak bisa dimintai konfirmasi tentang perannya seperti yang dikatakan sumber-sumber *Tempo*. Dihubungi berkali-kali, telepon selulernya tak diangkat. Permin-

taan wawancara yang dikirim ke telepon selularnya juga tak dibalas.

Menurut Umar, tak ada alasan bagi DPR menghilangkan ayat yang mengontrol peredaran rokok dan barang-barang yang mengandung zat adiktif itu. Sebab, ayat 2 itu justru inisiatif anggota Dewan. Awalnya rancangan tak memuat sama sekali soal pengaturan rokok. Kementerian Kesehatan juga tak memasukkan soal ini.

Ayat itu masuk di tengah-tengah pembahasan. Meski ada keberatan dan ditolak sejumlah anggota Dewan sendiri, ayat itu akhirnya disetujui masuk rancangan undang-undang. "Bu Ribka awalnya tak setuju karena konstituen PDI Perjuangan kan petani tembakau," kata Umar. "Tapi, karena semua setuju ayat itu masuk, dia ikut setuju." Karena sudah menjadi keputusan panitia khusus, Umar menolak ajakan Faiq Bah-

"Bu Ribka awalnya tak setuju karena konstituen PDI Perjuangan kan petani tembakau."

UMAR WAHID,
WAKIL KETUA KOMISI KESEHATAN DPR RI

fen menyetujui penghilangan ayat itu sewaktu ditelepon. "Bagi saya, ayat itu harga mati, tak bisa ditawar," kata dokter spesialis paru-paru ini.

Menurut Hakim Sorimuda Pohan, pembahasan tentang pengaturan rokok berjalan sangat alot. Pembahasan bahkan sempat hampir mentok karena kubu yang setuju dan tak setuju bersikeras. Awalnya, pasal 113 terdiri atas lima ayat. Dua ayat lainnya mengatur hingga detail soal iklan dan gambar kerusakan organ tubuh akibat merokok yang harus ditempel di bungkus rokok. Tapi dua ayat terakhir ini akhirnya masuk kotak, didrop. Hakim dan anggota lain yang setuju tembakau dan turunannya diawasi mempertahankan ayat 2. "Kami tak ingin lagi kecolongan seperti pada 1992," katanya.

Syahdan, dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992, pemerintah mengajukan pengaturan soal rokok. Tapi, dengan adanya lobi industri rokok yang gencar, aturan ini dipangkas. Lobi industri kepada DPR dan pemerintah tertuang dalam surat yang diajukan sebuah perusahaan rokok kepada kantor pusatnya di Amerika Serikat.

Surat itu menyampaikan kabar baik telah hilangnya ayat pengawasan rokok dalam beleid kesehatan. Juga munculnya berita-berita positif di media yang tak menyebutkan dampak negatif merokok. "Terima kasih atas *briefing* Anda kepada beberapa anggota Dewan di Jakarta," tulis surat itu. "Kami masih melobi pejabat di Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga."

Industri rokok memang yang paling terkena dampak dengan ayat ini. Pengaturan distribusi memaksa perusahaan rokok tak mengiklankan produknya dan konsumennya dibatasi. Padahal, menurut survei AC Nielsen, jenis usaha yang paling gencar beriklan adalah pabrik rokok. Tahun lalu saja, dengan produksi 240 miliar batang rokok, nilai iklan yang digerogokkan produsen rokok mencapai Rp 1,5 triliun.



DATA dan pengalaman pada 1992 itulah yang membuat Hakim dan sejumlah LSM curiga hilangnya ayat rokok dalam Undang-Undang Kesehatan kali ini bukan sekadar masalah administrasi atau faktor "tak sengaja". Mereka menduga ayat itu sengaja dihilangkan karena lobi industri rokok.

Tapi tudingan ini dibantah para pengusaha rokok. Kepada majalah ini, misalnya, Direktur Komunikasi PT HM Sampoerna, Niken Rachmad, menyatakan perusahaan rokok tidak melakukan intervensi apa pun terhadap RUU Kesehatan. "Kami tidak pernah dili-

batkan membahas RUU itu,” katanya (*Tempo*, 25 Oktober 2009).

Selain sudah membawa kasus itu ke Badan Kehormatan DPR, Maret lalu, Koalisi Antikorupsi Ayat Tembakau melaporkan Ribka, Asiyah, dan Mariani Baramuli ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. Koalisi menunjuk Ribka yang paling utama diperiksa dalam perkara ini. “Itu tindak pidana. Walau ayat itu sudah dikembalikan, bukan berarti kasus ini selesai,” kata Koordinator Koalisi Kartono Mohamad. Koalisi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan menyigi adanya suap di balik “skandal ayat tembakau” itu.

Koalisi Antikorupsi juga mendapat dokumen perihal Ribka. Dalam dokumen tertanggal 24 Agustus 2010 itu disebut Ribka, juga Asiyah dan Mariani, sebagai tersangka. Tapi soal status tersangka ini dibantah Kepala Reserse Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Menurut dia, penyebutan “tersangka” hanya pada surat laporan perkembangan penyelidikan. “Kasus ini belum ada tersangkanya,” kata Ito.

Koalisi menunjuk ayat itu jelas sengaja dihilangkan. Indikasinya adalah berita acara pengembalian ayat rokok pada 13 Oktober 2009 oleh pemimpin Komisi Kesehatan. “Dengan demikian, artinya pengembalian itu menunjukkan ayat ini pernah dihilangkan,” kata Hakim.

Umar Wahid mengakui adanya berita acara itu. “Tapi saya tak ingat tanggalnya, yang jelas setelah 9 Oktober,” katanya. Pada 9 Oktober itu Umar tengah membahas hilangnya ayat rokok dengan pimpinan Komisi dan Sekretariat. Pada tanggal itu juga Presiden menekan beleid itu.

Ribka Tjiptaning rupanya tak gentar menghadapi serangan Koalisi Antikorupsi. Jumat dua pekan lalu Ribka ganti mengadakan Kartono Mohamad dan Hakim ke polisi dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

Dihubungi *Tempo* sepanjang pekan lalu, Ribka mengaku tengah berada di Cina. “Tak cukup penjelasan lewat telepon,” katanya. Dia tak menjawab pertanyaan tertulis majalah ini yang dikirim via SMS. Kamis dua pekan sebelumnya, dalam konferensi pers, Ribka menyangkal lenyapnya ayat itu dilakukan secara sengaja. Ayat itu, katanya, raib karena salah ketik. “Buktinya, saat rapat paripurna, ayat itu masih ada, dan sekarang juga masih ada,” katanya.

Mungkin pertanyaannya, jika hilangnya ayat itu tak diributkan, apakah otomatis ayat itu bakal kembali.

LRB, Bagja Hidayat, Erwin Daryanto

Terlepas di Ruang Ibu Ketua

SKANDAL hilangnya ayat dalam Undang-Undang Kesehatan yang menunjuk tembakau dan produk tembakau sebagai zat adiktif belum selesai. Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok menuntut para pelaku penghilangan ayat itu tetap harus dihukum, kendati ayat yang hilang itu sudah “ditemukan” kembali.

Koalisi menunjuk Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning sebagai salah satu otak di belakang hilangnya ayat itu. Adapun Ribka balik mengadakan koordinator Koalisi, Kartono Mohamad, dan satu pengurusnya, Hakim Sorimuda Pohan, ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

2000

Undang-Undang Kesehatan diusulkan untuk direvisi.

2004

Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menandatangani revisi Undang-Undang Kesehatan. DPR periode 2004-2009 kembali membahas revisi Undang-Undang Kesehatan.

2008

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan memasukkan ayat tembakau.

2009

11 SEPTEMBER
Pertemuan di ruang kerja Ketua Komisi Kesehatan DPR. Ribka, Faiq Bahfen, dan Budi Samporna memutuskan pasal 113 ayat 2 dihilangkan. Ayat 3 menjadi ayat 2.

14 SEPTEMBER

Rapat Paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang Kesehatan.

15 SEPTEMBER

Anggota staf Sekretariat Komisi Kesehatan DPR mengatakan kepada Kartono Mohamad, pasal 113 hanya ada dua ayat.

16 SEPTEMBER

Undang-Undang Kesehatan tanpa ayat tembakau dikirim ke Sekretariat Negara.

29 SEPTEMBER

Hakim Sorimuda Pohan mengirim surat ke Ketua Komisi Kesehatan DPR dan Ketua DPR agar ayat yang dihilangkan dikembalikan.

13 OKTOBER

Menteri-Sekretaris Negara Hatta Radjasa mengembalikan Undang-Undang Kesehatan ke DPR agar ayat tembakau dikembalikan.

13 OKTOBER

Ketua Komisi Kesehatan DPR Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Kesehatan menandatangani dokumen yang menjelaskan pasal 113 ayat 2 disetujui sebagai ayat baru.

13 SEPTEMBER

Undang-Undang Kesehatan ditandatangani Presiden.

24 SEPTEMBER

Ribka diadakan ke Badan Kehormatan DPR.

2010

9 MARET

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Bambang Sukarno mengajukan judicial review ayat tembakau ke Mahkamah Konstitusi.

18 MARET

Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok melaporkan Ribka, Asiyah, dan Mariani ke Markas Besar Kepolisian RI.

7 SEPTEMBER

Gelar perkara menyatakan Ribka dan dua temannya disebut sebagai tersangka.

24 SEPTEMBER

Ribka, Asiyah, dan Mariani melaporkan Hakim dan Kartono Mohamad ke Badan Reserse Kriminal Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik.

**RUANG STAF
SEKRETARIAT
KOMISI IX
DPR RI**

Novita

**PASAL 113 AYAT 2
YANG SEMPAT HILANG ITU**

“Zat adiktif, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.”

65 juta orang

Jumlah perokok Indonesia

240 miliar batang

Produksi rokok Indonesia

240 miliar batang

Konsumsi rokok Indonesia

Rp 57 triliun

Pendapatan negara dari cukai rokok

6 juta orang

Petani tembakau dan cengkeh

DATA 2008

PRO  **AYAT TEMBAKAU**

"Tembakau dinyatakan zat adiktif itu jiwa Undang-Undang Kesehatan itu. Kalau sampai hilang, gawat."

KARTONO MOHAMAD

KOORDINATOR KOALISI ANTIKORUPSI AYAT ROKOK

"Penelitian 2007 menyebutkan, dari 65 juta perokok, hampir setengah jutanya anak-anak."

ABDILLAH AHSAN

PENELITI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

KONTRA  **AYAT TEMBAKAU**

"Undang-Undang Kesehatan ini hanya mengakomodasi kesehatan, sedangkan kepentingan petani dilupakan."

NURTANTO WISNU BROTO

KETUA ASOSIASI PETANI TEMBAKAU JAWA TENGAH

"Undang-undang ini diskriminatif. Kenapa hanya tembakau yang disebutkan sebagai zat adiktif?"

BAMBANG SUKARNO

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH

3
Faiq dan Budi mendiktekan penghapusan pasal 113 ayat 2 kepada Adrian dan Agus Widodo (anggota staf Sekretariat Komisi Kesehatan).

Agus Widodo

Adrian

Tri Udiartiningrum

2
Ribka memberi tahu penghapusan pasal 113 ayat 2 kepada Tri Udiartiningrum, Kepala Bagian Sekretariat Komisi Kesehatan, dan Novita, anggota staf ahli di Komisi Kesehatan.

Asiyah Salekan

Ribka Tjiptaning

Budi Sampoerna,
Kepala Biro Hukum
Departemen Kesehatan.

**RUANG KETUA
KOMISI IX DPR RI**

Faiq Bahfen,
mantan Inspektur Jenderal
Departemen Kesehatan

1
Pertemuan di ruang kerja Ketua Komisi Kesehatan DPR. Ribka, Asiyah, Faiq Bahfen, dan Budi Sampoerna memutuskan pasal 113 ayat 2 dihilangkan. Ayat 3 menjadi ayat 2.

4
Mariani Akib Baramuli kemudian diundang (untuk ikut memaraf penghapusan ayat 2 pasal 113)

Mariani Akib Baramuli

**RUANG RAPAT
KOMISI IX DPR RI**

TEKS: SUTARTO
SUMBER: MAHKAMAH KONSTITUSI,
TOBACCO CONTROL SUPPORT CENTRE,
DAN WAWANCARA
ILUSTRASI: HENDY PRAKASA

Ribka Tjiptaning:

Ini Upaya Pembunuhan Karakter

NAMANYA pernah mencuat dalam kisruh pengadaan infus untuk rumah sakit di Indonesia pada 2007. Saat itu Ribka Tjiptaning Proletariyati, demikian nama lengkap perempuan 51 tahun ini, gencar meminta pemerintah menarik infus buatan PT Otsuka Indonesia. Menurut Ketua Komisi Kesehatan DPR ini, produsen infus asal Jepang ini membuat produk yang tidak steril. Belakangan, investigasi majalah ini menemukan ada perang bisnis di balik "seruan" Ribka itu. Dan Ribka, kendati ia membantah, disebut-sebut memiliki kepentingan di balik perang bisnis itu (*Tempo*, 29 April 2007, Investigasi: "Lobi di Balik Selang Infus" B).

Pekan-pekan ini, sosok anggota Fraksi PDI Perjuangan ini kembali jadi sorotan. Itu lantaran gencarnya Koalisi Antikorupsi Ayat Tembakau (Kakar), yang dimotori Kartono Mohamad dan Hakim S. Pohan, meminta polisi memeriksa Ribka. Koalisi menengara Ribka terlibat dalam penghilangan ayat itu. Koalisi Antikorupsi menyatakan Ribka dan dua anggota Komisi Kesehatan periode 2004-2009, Asiyah Salekan dan Mariani Akib Baramuli, sudah jadi tersangka dalam kasus ini.

Disebut demikian, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang kini untuk kedua kalinya menjadi Ketua Komisi Kesehatan tersebut naik pitam. Ia menuding ada motif politik di balik pengumuman namanya menjadi tersangka oleh Koalisi Antikorupsi. "Ada upaya pembunuhan karakter," kata alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia yang terjun ke kancah politik sejak 1977 ini. Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisararis Jenderal Ito Sumardi menyatakan Ribka memang tidak berstatus tersangka. "Belum ada tersangka dalam kasus ini," ujar Ito.

Ribka berkali-kali membantah tuduhan terhadap dirinya dan sejumlah orang di Komisi Kesehatan, yang disebut sengaja melenyapkan ayat itu. Ribka kini tengah berada di Cina untuk sebuah kunjungan. Kepada *Tempo*, yang menghubunginya pekan lalu di Cina, ia hanya menjawab pendek. "Perkara ini tak bisa dijelaskan lewat telepon."



TEMPO/IMAM SUKAMITO

Sebelumnya, Kamis dua pekan lalu, Ribka menggelar konferensi pers yang intinya membantah adanya faktor kesengajaan dalam perkara hilangnya ayat 2 Pasal 113 Undang-Undang Kesehatan, yang menyatakan tembakau sebagai zat adiktif.

Menurut dia, munculnya perkara ini karena terjadinya kesalahan memberikan *softcopy* rancangan undang-undang ke sekretariat negara. "Buktinya, saat rapat paripurna ayat itu masih ada, sekarang juga masih ada," kata perempuan yang terhitung masih keturunan keluarga Keraton Mangkunegaran Solo itu.

Memang akhirnya, dalam rancangan yang diteken Presiden, ayat tembakau tetap masuk. Hanya, tetap saja kasus ini memunculkan tuduhan tak sedap ke arah Ribka, dan terutama dua koleganya itu.

Mariani Akib Baramuli, yang kini tak lagi duduk di DPR, juga membantah hilangnya ayat 2 itu karena pesanan. Mantan Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Kesehatan itu menyatakan sangat yakin tak ada unsur kesengajaan dalam kasus ini. "Saya tahu betul kredibilitas teman-teman," kata Mariani.

Erwin Dariyanto



Demo petani tembakau di DPR. Memperkuat gugatan uji materi ayat tembakau.

materi Undang-Undang Kesehatan ini,” ujar pemilik kebun tembakau seluas lima hektare di Temanggung itu, serius.

LANGKAH hukum untuk melawan munculnya ayat tembakau sudah diambil Bambang Sukarno, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pada Maret silam Bambang mengajukan gugatan uji materi ayat itu ke Mahkamah Konstitusi. Ia menilai pengkategorian tembakau sebagai zat adiktif yang dirumuskan dalam Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan tidak adil. “Kok, hanya tembakau yang disebutkan mengandung zat adiktif. Tanaman lain seperti ganja dan kopi tidak,” ujarnya.

Temanggung, yang terletak di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing, terkenal sebagai sentra tanaman tembakau. Menurut Bambang, ada 47 ribu orang di Temanggung yang hidupnya bergantung pada tembakau. Luas lahan tanaman tembakau di daerah itu sekitar 13 ribu hektare. “Pengkategorian tembakau sebagai zat adiktif membuat petani waswas,” ujarnya.

Bukan sekali ini Bambang berupaya melenyapkan ayat tembakau itu. Beberapa hari sebelum undang-undang ini disahkan, misalnya, ia juga mengirim surat ke Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Ia meminta ayat tembakau itu dicabut. Suratnya datang terlambat. Semua fraksi di DPR saat itu kadung menyetujui rancangan tersebut. Alhasil, meskipun ayat itu sempat hilang, nyatanya Undang-Undang Kesehatan itu lalu dikoreksi, ayat itu pun masuk. Tembakau dinyatakan sebagai zat adiktif.

Bambang menunjuk ancaman lain: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau. Jika rancangan ini berlaku, katanya, industri rokok langsung sekarat. “Karena rokok tidak boleh dijual eceran dan iklan rokok dilarang,” ujar Bambang mengutip sebagian isi rancangan tersebut.

Untuk memperkuat gugatannya di Mahkamah Konstitusi, Bambang sudah menghadirkan petani tembakau sebagai saksi. Parmuji, petani asal Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, mengatakan tembakau adalah sumber utama nafkah keluarganya. “Kalau industri rokok mengurangi produksi, kami akan mati pelan-pelan,”

Kini Giliran Lewat Mahkamah

Petani tembakau dan cengkeh mengajukan uji materi ayat tembakau ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga meminta ketentuan adanya peringatan bahaya merokok di kemasan rokok dihapuskan.

TRUK terbuka bermuatan penge-ras suara bergerak pelan dari kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur menuju kantor Gubernur. Di belakangnya, sekitar seribu petani tembakau dan cengkeh yang tergabung dalam Aliansi Petani Tembakau Indonesia membuntuti. Mereka akan menemui Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Hari itu, Rabu pekan lalu, mereka meminta Gubernur Soekarwo menyampaikan petisi mereka kepada pemerintah Indonesia agar menolak usulan rekomendasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Produk Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia. Rekomendasi yang akan disahkan pada November mendatang di Uruguay itu melarang penambahan bahan lain dalam produk tembakau dan pengurangan lahan pertanian untuk tembakau.

Menurut Ketua Aliansi Petani Tembakau Indonesia Soedaryanto, rekomendasi itu dipastikan bakal memukul rokok kretek Indonesia. Sebab, beda dengan rokok putih, rokok kretek—rokok “asli” Indonesia itu—selalu memakai cengkeh sebagai bumbu tembakau. “Larangan itu akan membuat jutaan petani tembakau dan cengkeh menganggur,”

kata Soedaryanto.

Di depan para petani, Rabu pekan lalu itu, Soekarwo menegaskan ia mendukung keinginan mereka. “Saya pasti dukung keinginan petani,” kata Soekarwo. Apalagi, ujarnya, 50 persen produksi tembakau berasal dari Jawa Timur.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Jawa Tengah, Nurtanto Wisnu Broto, menuding DPR telah meninggalkan para petani. “Kali ini kami tidak mau kecolongan lagi,” katanya menunjuk disahkannya Undang-Undang Kesehatan pada September tahun lalu. Menurut Nurtanto, DPR tidak mau mendengar aspirasi petani tembakau. “Kami ditinggal,” ujarnya. Padahal, ujarnya, jumlah petani tembakau ada sekitar enam juta orang, yang mestinya aspirasi mereka didengar DPR. Dengan masuknya ayat yang menyatakan tembakau dan produk tembakau sebagai zat adiktif, ujarnya, itu bakal mengancam petani yang mengandalkan hidupnya dari tanaman tembakau.

Nurtanto mengingatkan, tembakau kretek sudah ada sejak berabad lalu. Salah satunya diceritakan dalam kisah Roro Mendut dalam Babad Tanah Jawa. Dikisahkan bahwa Roro Mendut pun, perempuan cantik jelita itu, pembuat rokok kretek. “Kalau Roro Mendut masih hidup, dia pasti ikut mengajukan uji

kata Parmuji.

Selain itu, Bambang memboyong dua nenek yang, menurut dia, umurnya hampir seratus tahun, Siyami dan Poninten, ke Mahkamah. Menurut Bambang, dua warga Wonosari itu sejak remaja sudah mengunyah kinang yang juga dicampur tembakau. Keduanya, ujar Bambang, hingga kini sehat walafiat.

Menurut ahli farmakologi Amir Syarif, nikotin yang ada di tembakau tergolong zat adiktif. Nikotin, ujar Amir, akan menimbulkan ketergantungan psikologis dan fisik. "Pemakainya sulit menghentikan ketergantungan itu," ujarnya. Sebatang rokok, kata Amir, mengandung 10 miligram nikotin. Padahal, nikotin 2 miligram saja sudah bisa menimbulkan efek euforia dan rasa senang kepada mereka, para pecandu rokok.

Peneliti dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Abdilah Ahsan, menyatakan jumlah perokok tidak pernah surut. Pada 1995, misalnya, ada sekitar 34 juta orang dan pada 2007 angka itu sudah di atas 65 juta. Hampir setengah juta di antaranya anak-anak.

Sidang uji materi yang diminta Bambang kini tinggal menunggu putusan. "Sudah diagendakan untuk pleno mengambil keputusan," kata hakim konstitusi Harjono, Kamis pekan lalu.

Selain Bambang, yang menggugat Undang-Undang Kesehatan ini ke Mahkamah Konstitusi adalah 12 petani tembakau Temanggung. Selain meminta pasal 113 ayat 2 dihapus, para petani anggota Asosiasi Petani Tembakau itu meminta pasal 114 dan 199 dihapus. Pasal 114 memerintahkan industri rokok mencantumkan bahaya rokok dalamemasannya, dan pasal 199 mengatur ancaman pidana (maksimal lima tahun penjara) untuk industri yang tidak melaksanakan ketentuan pasal tersebut. "Pasal 114 itu diskriminatif," kata Wakil Kamal, kuasa hukum pemohon. Kalau pola pikirnya seperti ini, ujarnya, restoran *junk food* mestinya juga mencantumkan peringatan kesehatan lantaran mengandung banyak kolesterol, yang membahayakan kesehatan.

Wakil Kamal berharap pemerintah segera membahas Rancangan Undang-Undang Tembakau yang lebih menguntungkan petani tembakau. Wakil membantah permohonan uji materi yang dilakukan para petani disponsori industri rokok. Menurut dia, para pemilik industri rokok semuanya tiarap ketika Undang-Undang Kesehatan disahkan. "Seharusnya merekalah, pemilik pabrik rokok yang kaya-kaya itu, yang bergerak, bukan petani," ujarnya.

Sutarto

Nikmatnya Kue Bisnis Tembakau

Petani hanya mendapat sedikit keuntungan dari bisnis tembakau dan produk turunannya. Pemilik rokok besar yang paling diuntungkan.



TEMPO/ANANG ZAKARIA

BERADA di ketinggian 1.500 meter dari atas permukaan laut, Desa Legok Sari, Kecamatan Tlogomulyo, Temanggung, Jawa Tengah, itu jauh dari kesan desa "gunung". Dihuni 1.625 penduduk, desa itu merupakan sentra penghasil tembakau di Kabupaten Temanggung. "Dari ribuan warga desa, hanya satu warga yang tidak menanam tembakau," kata Kepala Desa Legok Sari, Subakir, kepada *Tempo*, yang Jumat pekan lalu "menjenguk" desa itu.

Menurut Subakir, bertanam tembakau sudah menjadi mata pencaharian utama warganya. Setiap warga rata-rata memiliki lahan tembakau sekitar 100 meter persegi sampai 2 hektare. Dengan kondisi tanah yang subur dan iklim yang cocok, tembakau di desa itu terkenal paling jempolan seantero Temanggung. Kualitas tembakau Legoklah yang melambungkan nama Temanggung sebagai sentra penghasil tembakau kelas premium. Tak mengherankan jika harga jual tembakau Legok tinggi.

Tahun ini saja, dengan cuaca buruk karena kerap hujan, harga tembakau Legok mencapai Rp 90 ribu per kilogram. Adapun tembakau di daerah lain harganya jatuh sampai Rp 2.000 per kilogram. Turunnya harga karena kualitas tembakau tak matang dan membusuk

Petani tembakau di Temanggung.

Dirugikan tata niaga tembakau.

akibat terlalu banyak mengandung air. Kalau sepanjang musim tanam tidak turun hujan, harga tembakau Legok bisa mencapai Rp 200 ribu sampai Rp 350 ribu per kilogram. Jenis *srinthil* bahkan bisa mencapai Rp 800 ribu. Di daerah lain, menurut Subakir, paling banter Rp 150 ribu per kilogram. "Jadi petani tembakau di Temanggung itu untung," kata Subakir.

Dari dua hektare lahan miliknya, Subakir mencontohkan, sekali panen bisa menghasilkan tembakau kering 900 kilogram per hektare. Tahun ini, karena cuaca buruk, lahannya hanya bisa menghasilkan 600 kilogram tembakau kering per hektare. Dengan harga saat ini sekitar Rp 90 ribu per kilogram, menurut Subakir, satu hektare lahan menghasilkan Rp 54 juta sekali panen. Karena biaya produksi per hektare Rp 30 juta, keuntungan satu hektare lahan bisa mencapai Rp 24 juta sekali panen. "Itu baru keuntungan saat kondisi cuaca buruk," katanya.

Dari bertani tembakau, pria 45 tahun itu mengaku bisa menyekolahkan ketiga anaknya sampai ke perguruan tinggi. Pria tamatan SMP ini juga berhasil menyekolahkan istrinya hingga meraih gelar sarjana administrasi pedesaan. Selain memiliki satu

mobil dan beberapa motor, Subakir bisa membangun rumah dua lantai. "Kalau mengandalkan gaji kepala desa, tidak cukup," katanya.

Kondisi serupa dialami Kasiran, petani tembakau dari Desa Wanu Tengah, Temanggung. Memiliki lahan 2.000 meter persegi, Kasiran mengaku memperoleh 1,5 kuintal tembakau kering sekali panen. Dengan harga Rp 50 ribu per kilogram, pria 47 tahun itu bisa membawa pulang Rp 7 juta sekali panen. Dari tembakau, pria tamatan sekolah dasar ini bisa menyekolahkan dua anaknya ke perguruan tinggi, membangun rumah dua lantai, dan membeli dua sepeda motor.

Kasiran menyimpan uang hasil panen tembakau sebagai tabungan. Sehari-hari, kebutuhan keluarganya ia penuhi dari penghasilan menjadi tukang ojek. Karena musim tanam dan panen tembakau hanya sekali setahun, Kasiran menanam padi dan jagung di lahannya itu. Tahun ini, kata dia, adalah tahun yang tidak menguntungkan karena kualitas tembakaunya jelek. Kasiran memilih memborongkan semua hasil panen tembakaunya seharga Rp 4,5 juta.

Yang kerap merugikan petani, menurut Kasiran, adalah tata niaga tembakau di Temanggung. Saat menjual hasil panen, petani harus melalui tengkulak dan *grader* (juragan gudang). Tengkulak turun langsung ke desa-desa untuk mencari dan membeli tembakau dari petani. Mereka tidak langsung membayar kontan tembakau yang dibeli. Biasanya dipakai girik atau kertas seperti cek sebagai tanda jadi pembelian. Setelah itu, petani membawa tembakaunya ke *grader*. Di sinilah, menurut Kasiran, kecurangan kerap terjadi.

Ia mencontohkan, awalnya petani dan tengkulak sepakat menetapkan harga satu kilogram tembakau kering Rp 50 ribu per kilogram. Saat dibawa ke gudang, *grader* menyebut harga itu tak cocok untuk tembakau yang dibawa. Harga akhirnya melorot jadi Rp 35 ribu. Padahal, kata Kasiran, tengkulak dan *grader* itu menjual tembakau ke pabrik dengan harga Rp 75 ribu sampai Rp 85 ribu.

Kecurangan lain yang kerap terjadi adalah pengurangan di gudang. Sebelum masuk gudang, biasanya petani menimbang keranjang tembakaunya. Setelah masuk gudang penjualan, kata Kasiran, timbangannya berkurang 3-5 kilogram. "Bisnis ini isinya mafia semua," kata Kasiran.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia cabang Temanggung, Achmad Fuad, menilai tata niaga tembakau saat ini memang kerap merugikan petani. Pemilik gudang atau pemodal, kata Achmad, kerap mengijon hasil panen



TEMPO/ANANG ZAKARIA

tembakau dengan cara memberi petani pinjaman modal tanam. Alhasil, petani tak punya pilihan menjual ke tempat lain. Harga yang diberikan biasanya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tempat lain. "Sedangkan bunga pinjaman yang diberikan bisa sampai 50 persen," ujarnya.

Sistem girik, kata Achmad, juga merugikan petani. Harga yang sudah disepakati petani dan tembakau diubah ketika barang sampai ke gudang. Padahal pabrik rokok sudah membanderol harga tembakau itu. Kecurangan lain yang tidak bisa dibiarkan, ujar Achmad, adalah pengurangan bobot dengan alasan penyusutan. Beban pajak pembelian 0,25 sampai 0,5 persen, yang seharusnya ditanggung tengkulak, dibebankan ke petani. "Tengkulak itu untungnya dari mana-mana."

Maksun, tengkulak di Temanggung, mengatakan bahwa dalam tata niaga tembakau di Temanggung dan di mana pun, petani memang tidak bisa langsung menjual hasil panennya ke pabrik rokok. Hanya tengkulak atau juragan gudang yang bisa menjual langsung ke pabrik rokok, seperti Gudang Garam, Djarum, dan Bentoel. Di Temanggung sendiri terdapat 400 tengkulak. "Harus ada kartu anggotanya kalau mau menjual ke pabrik," ujarnya.

Keuntungan tengkulak, kata Maksun, diperoleh dari selisih nilai beli petani dengan harga beli dari gudang. Di tingkat petani, tengkulak menaikkan nilai tawar dengan sistem girik atau semacam cek. Modal pembelannya berasal dari pinjaman bank. Sistem girik ini kerap ampuh sehingga gudang bisa membeli harga yang dibawa tengkulak. Ada juga yang memotong timbangan dengan alasan penyusutan. "Tapi tak selamanya kami diuntungkan," kata Maksun.

Menurut Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ke-

Desa Legok Sari, Temanggung.

hutan Temanggung, Rumantiyo, tata niaga tembakau di Temanggung masih wajar. Kendati Tengkulak memang masih menerapkan sistem girik, kata Rumantiyo, belum ada kecurangan. "Kalau tengkulak *nyari* untung, itu biasa," katanya.

Bagi Temanggung, kata Rumantiyo, tembakau telah menjadi urat nadi perekonomian warga. Dalam catatan pemerintah setempat, ada 47 ribu keluarga menjadi petani tembakau di kabupaten itu. Petani itu terbagi atas pemilik lahan, penggarap, atau penyewa lahan. Selain petani, ada perajin keranjang, buruh perajang daun, dan pemilik kendaraan angkut. Masa terbesar perputaran uang di Temanggung terjadi saat musim panen tembakau tiba. "Ibaratnya, jualan apa pun saat itu pasti laku," kata Rumantiyo.

Banyaknya gudang atau perwakilan pabrik rokok di Temanggung, kata Rumantiyo, juga mendatangkan lapangan kerja bagi penduduk sekitar. Hampir semua pabrik rokok besar, semisal Djarum, Gudang Garam, dan Bentoel, mendirikan gudang untuk menampung tembakau dari petani Temanggung. Gudang-gudang itu belum termasuk milik pabrik rokok kecil.

Yang tidak disadari warga Temanggung, dari tembakau jempolan yang mereka tanam, telah lahir orang-orang Indonesia yang masuk daftar orang terkaya di dunia pada tahun ini versi majalah *Forbes*. Bos Djarum, Robert Budi Hartono dan Michael Hartono, misalnya. Nilai kekayaan mereka sebagian besar disumbang dari perusahaan rokok. Sebelum meninggal, medio 2008, bos Gudang Garam, Rahman Halim, juga tercatat sebagai orang Indonesia yang masuk daftar orang terkaya di dunia.

Anton Aprianto, Anang Zakaria (Temanggung)